

SKRIPSI

TRAFFICKING PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA



**MOHAMMAD RUM PRAMUDYA
NIM : 039814649**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

**TRAFFICKING PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

SKRIPSI

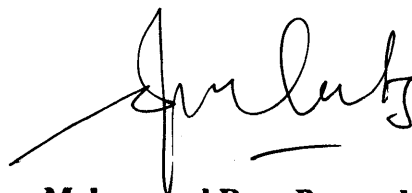
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing



Astutik, S.H., M.H.
NIP. 131 999 613

Penyusun



Mohammad Rum Pramudya
NIM. 039814649

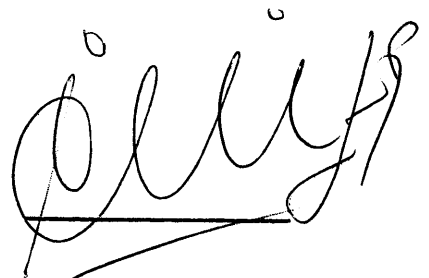
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2003

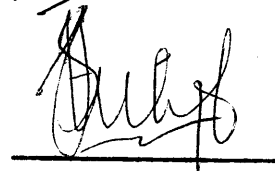
Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : H. Didik Endro P., S.H., M.H.

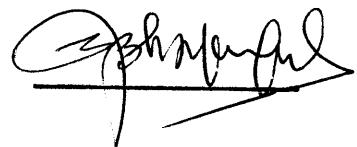


Anggota :

1. Astutik, S.H., M.H.



2. Toetik Rahayuningsih, S.H., M. Hum.



3. Soedarti, S.H.



***....BIARKANLAH
DIA TETAP DI TANGKAINYA....***

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK YANG TERCINTA:

AYAHANDA AINUR ROFIQ MA'RUF

IBUNDA TRI WAHYUDADI

ADINDA KU : WIWID, DIDIT, LALA, ILHAM &

SI KECIL TAMSIX

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah, Swt. Karena berkat dan rahmatnya serta karunianya, penyusunan skripsi dengan judul “***Trafficking Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia***” dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya tanpa mengalami banyak hambatan dan rintangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan pada:

1. Ayah dan Ibu, atas dukungan moril dan materiil serta doa penuh kasih sayang, juga buat adik-adik ku yang menjadi pemberi dorongan terbesar untuk terselesaikannya skripsi ini;
2. Keluarga besar Nitiharjo dan Ma'ruf atas dukungan moril serta doa yang sangat berharga;
3. My lovely Esa Putri for the support;
4. Seluruh civitas akademika Universitas Airlangga Surabaya, atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menuntut ilmu;
5. Ibu Astutik, S.H., M.H., yang telah bersedia membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini. Sejak awal memberikan bimbingan kepada penulis, dengan penuh perhatian, pengertian, dan ketelatenan serta dorongan hingga skripsi ini selesai;

6. Para Dosen penguji, Bapak H. Didiek Endro P., S.H.,M.H., Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H.,M.Hum., Ibu Soedarti, S.H., yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan kritik serta koreksi yang sangat berharga bagi skripsi saya;
7. Seluruh bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Keluarga Bapak Imam Suhardi atas doanya;
9. Lusy thanks dah bangunin aku waktu ujian, Astrid atas petuah-petuah bijaknya;
10. Arie "keating" Prawira, thanks for a nice dream at night before my final test;
11. Ichuuuulllll swoon clamby mbe' clonnone.....ga' lali....tampar 2x;
12. Ma'il, wong lemu prim"a".....sukses;
13. Om"bleger"doni, Dhe_Jamb thanks for IKOMA;
14. Aripin juragan tempe, Dee-dee "jazzy tunes", Santosa "*Sinyo*"keep fight man!!, Desi "*Budhe*" ati2 nek spedaan nduk, Feri "djarum_pentoel", Iir "*Chino_edan*", Hanafi "bhusuk" d gole'i kembaran psikomu, tabhanie"metal";
15. Eminem, eko, wawan, Johan, *Kentang persik*, ngopi yuk...;
16. Kroni Ekonomi: mbah rudy, sapirezapantat, sinyo ronal....bareng yooo..;
17. Anak-anak kafe Satoe Mipa Unesa: Window, rozie, farhan, agung, widodo, tomie yang udah ngebantuin buka kafe pas aku sibuk ujian.

18. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

Harapan penulis, agar skripsi ini dapat lebih sempurna, maka kritik dan saran dari berbagai pihak akan saya terima dengan senang hati dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembangunan hukum selanjutnya.

Surabaya, 24 Desember 2003

Penulis,

Mohammad Rum Pramudya

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
1. Latar Belakang dan Rumusan Permasalahan	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	10
4. Tujuan Penulisan	11
5. Metodologi Penulisan	12
a. Pendekatan masalah.....	12
b. Bahan hukum	12
c. Prosedur pengumpulan bahan hukum	12
d. Analisa bahan hukum.....	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika	13

**BAB II : PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA NASIONAL
INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN *TRAFFICKING*
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK 15**

1. Konsep Dasar *Trafficking* Terhadap Perempuan dan Anak 15
 - a. Menurut Protokol PBB tahun 2000.... 15
 - b. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nasional..... 22
2. Peraturan Perundang-undangan Pidana Yang Terkait Dengan
Penanggulangan Trafiking Perempuan dan Anak 27
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 28
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak 35
 - c. Peraturan perundangan lainnya 39

**BAB III : FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB
TERJADINYA *TRAFFICKING* TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK 42**

1. Faktor Personal dari Perempuan dan Anak 42
 - a. Keadaan biologis dari perempuan dan anak..... 42
 - b. Keadaan psikologis dari perempuan dan anak 44
2. Faktor Sosial dan Ekonomi..... 46
 - a. Faktor sosial..... 46
 - b. Faktor ekonomi..... 47
3. Faktor Situasional 51

Mohammad Rum Pramudya

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Trafficking perempuan dan anak akhir-akhir ini muncul menjadi suatu isu besar yang menjadi perhatian regional dan global. Konsep dasarnya adalah pemindahan manusia (perempuan dan anak) dari seseorang ke orang lain untuk tujuan apapun dalam rangka memperoleh keuntungan uang atau keuntungan lainnya.

Setiap tahun diperkirakan ada dua juta manusia diperdagangkan, dan sebagian besar adalah perempuan dan anak.¹ Pada tingkat dunia, perdagangan perempuan dan anak, terkait erat dengan kriminalitas transnasional, dan dinyatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

Indonesia tergolong tier-3, yaitu negara yang diasumsikan tidak serius menangani masalah *trafficking*, tidak memiliki perangkat perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi, dan menolong korban, serta tidak memiliki perundang-undangan untuk melakukan pemidanaan perdagangan manusia. KUHP hanya memiliki satu pasal saja yaitu pasal 297 yang mengatur eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak, namun ancaman pidananya masih terlalu ringan.²

¹ www.lfip.org, "Data Perdagangan Manusia", di akses pada tanggal 28 oktober 2003

² Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama Yogyakarta, 2003, hal. 1.

Trafficking manusia dengan cara dan tujuan apapun merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Dari laporan-laporan media massa serta identifikasi yang dilakukan oleh beberapa pihak antara lain yang difasilitasi oleh ILO memastikan bahwa *trafficking* juga merupakan problema di Indonesia. Fakta menunjukkan terjadinya peningkatan anak-anak yang direkrut dan dijual ke negara lain oleh jaringan yang terorganisir. Terdapat berbagai macam bentuk *trafficking* di Indonesia yaitu untuk pelacuran dan pornografi, pengemis, pembantu rumah tangga, perdagangan obat terlarang serta pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan. Dalam *trafficking* perempuan dan anak, *trafficking* untuk tujuan pelacuran merupakan alasan terbesar.³

Di sisi lain *trafficking* perempuan dan anak untuk tujuan eksploitasi seksual dianggap dapat mendatangkan keuntungan terbesar ke tiga setelah perdagangan senjata dan obat.⁴ Sesuai dengan tekad bangsa Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta penegakan HAM, *trafficking* perempuan dan anak harus menjadi isu utama yang harus diatasi. Solusi problema ini memerlukan penanganan menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi melibatkan semua pihak mulai dari keluarga termasuk korban, aparat mulai dari desa sampai tingkat nasional dan seluruh masyarakat Indonesia, bahkan para *traffickers*. Dalam penyelesaian masalah ini diperlukan perencanaan yang hati-hati dan komitmen yang besar untuk mengatasinya.

³ www.menegpp.go.id, "*Trafficking perempuan dan anak*" diakses pada tanggal 30 Oktober 2003

⁴ *Ibid.*

Perlu dicermati saat ini telah terjadi perubahan paradigma dalam peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah saat ini dan ke depan bertindak merumuskan kebijakan dan menyediakan berbagai alternatif untuk memfasilitasi peran masyarakat madani agar lebih dominan mengatasi masalah ini.

Terhadap perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Kemajuan di berbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak Anak, “anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran” oleh karena itu anak haruslah mendapatkan perlakuan khusus dari segenap komponen negara.

Kebanyakan negara telah mengakui prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dan juga hak anak, namun kenyataannya kondisi tersebut belum menjamin adanya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Seperti halnya di Indonesia meskipun perihal persamaan hak telah dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-undang Hak Asasi Manusia namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai banyak kendala.

Dampak negatif dari perubahan menjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial termasuk pada perempuan dan anak, salah satunya adalah berkembangnya perdagangan seks pada anak. Berkaitan dengan

konsekuensi tersebut, kemungkinan Indonesia akan menjadi alternatif sasaran selain Thailand dan Philipina. Alasannya adalah penyebaran HIV/AIDS di kedua negara tersebut menyebabkan Indonesia dipandang sebagai tujuan yang lebih aman, tingkat kesadaran masyarakat lebih rendah, sehingga peraturan dan hukumnya lebih lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks anak, dan promosi gencar dunia pariwisata Indonesia secara tidak langsung dapat mengundang turis manca negara manapun, termasuk pelaku eksploitasi. Fakta dari proyeksi ini adalah banyaknya kasus-kasus sodomi pada anak di berbagai kota besar yang dilakukan para turis yang paedofil.⁵

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Sri Rejeki Sumarjono mengungkapkan, sekitar 150.000 perempuan dan anak menjadi korban perdagangan di Indonesia. Surabaya adalah pusat transit dari *trafficking* itu. Untuk selanjutnya dikirim ke Papua, Kalimantan, Maluku, Batam, Singapura dan Malaysia. Angka yang disebut oleh Menteri Perempuan ini bisa berbeda dengan sumber lainnya. Angka perdagangan perempuan dan anak di Indonesia bahkan bisa mencapai 700.000 orang. Mengacu kepada data Mabes Polri, Wakil Gubernur Jawa Timur, Imam Supardi menyebut angka perdagangan perempuan dan anak di Jatim sebanyak 309.000 orang pada tahun 2000. Menurut Sri Rejeki, akibat dari praktek *trafficking* yang harus diwaspadai itu berdampak luas. Tidak hanya bagi korban. Melainkan juga bagi keluarga dan negara. "Bagi korban, *trafficking* itu

⁵ *Ibid.*

akan merusak masa depannya. Khususnya, bagi mereka yang dijadikan sebagai pelacur atau pekerja anak," jelas Sri Rejeki.⁶

Data kejahatan perdagangan perempuan dan anak Indonesia yang dihimpun Mabes Polri baru menyatakan, tahun 1999 terdapat 175 kasus dan diselesaikan 134 kasus, tahun 2000 ada 24 kasus, selesai 16 kasus. Tahun 2001 dari 178 kasus, yang selesai diproses 128 kasus; sedangkan tahun 2002, ada 155 kasus tetapi baru diselesaikan 90 kasus. Tahun 2003 ada 21 kasus, tiga dalam taraf penyidikan, 12 kasus dalam penyidikan, dan enam kasus dikirim ke Kejaksaan. Faktor perundangan juga merupakan penghambat penegakan hukum atas pelaku tindakan pidana perdagangan manusia di Indonesia. Kasus perdagangan perempuan di Australia misalnya, pelaku hanya bisa dituntut melanggar Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Umur korban waktu itu sudah 22 tahun sehingga tak bisa dituntut memakai Undang-undang Perlindungan Anak yang pidananya jauh lebih berat yakni sampai 15 tahun. Namun di pihak lain, dinyatakan kemungkinan Undang-undang Perlindungan Anak belum tersosialisasi secara baik kepada para polisi. Untuk mendukung upaya pemberantasan perdagangan manusia, Polri mulai November mendatang akan mendidik 30 bintara penyelidik (investigator) soal *trafficking*.⁷

Data UNICEF menyebutkan, di dunia ini diperkirakan ada satu juta pekerja seks anak (di bawah usia 18 tahun). Sedangkan di kawasan Asia Pasifik ada

⁶ www.nakertrans.co.id, "Berapa Angka Trafficking di Indonesia", di akses pada tanggal 30 Oktober 2003

⁷ *Kompas*, "Polri Buka Pengaduan "trafficking" di Luar Negeri", Rabu 1 oktober 2003

sekitar 300 ribu anak. Data UNICEF lainnya menyebutkan mayoritas *trafficking* anak sebagai pekerja seks terjadi di dalam negeri. *Trafficking* anak di Kamboja, Myanmar, Filipina, dan Vietnam terjadi dari desa ke kota sebagai pekerja seks. Di Indonesia, sejumlah anak selain diketahui dieksploitasi untuk bekerja sebagai pelacur, juga bekerja di industri seperti garmen, elektronik, gelas, dan produk makanan.⁸

Begitu pula di Thailand, anak-anak sering kali dieksploitasi ke industri hiburan dan seks komersial dari daerah utara yang miskin ke daerah provinsi bagian timur laut. Sedangkan di China, perempuan dan anak-anak dipaksa menikah atau ke pelacuran. Sementara *trafficking* perempuan dan anak yang terjadi antarnegara lebih disebabkan adanya daya tarik suatu negara yang lebih maju, yang letaknya berdekatan. Contohnya, gadis-gadis Vietnam pergi ke Kamboja dan China sebagai pekerja domestik, pelacur, dan menikah. Sebaliknya, anak-anak Kamboja pergi ke Vietnam untuk mengemis.⁹

Data *trafficking* perempuan dan anak yang tepat sulit diperoleh. Namun, angka yang kecil bukan berarti tingkat *trafficking*-nya rendah, karena bisa jadi malah memiliki rangkaian panjang yang sulit terdeteksi. Satu hal yang sudah diketahui umum, daerah tertinggi tingkat *trafficking*-nya ialah Mekong, perbatasan antara Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Yunan, dan Guangxi (China). Hampir sepertiga pekerja seks anak-anak berada di daerah ini.¹⁰

⁸ www.mediaindo.co.id, "Pekerja Seks Anak Lintasi Batas Negara", di akses pada tanggal 30 Oktober 2003

⁹ *Ibid.*

Pemerintah Indonesia memperkirakan selama krisis ekonomi 1997-1998, terdapat sekitar 1,9 juta anak-anak pekerja. Pada 2001, kira-kira jumlah pekerja anak sekitar 1,7 juta, berusia antara 5-14 tahun. Lebih 40% dari anak-anak ini bekerja selama 21 jam seminggu. Meski secara sistematis dan data pasti tentang *trafficking* tidak ada, terdapat laporan dan penelitian lokal yang menunjukkan banyak anak Indonesia, terutama perempuan, adalah korban eksploitasi yang terjadi baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian dieksploitasi untuk seks komersial dan sebagian lagi sebagai pekerja domestik. Laporan kasus korban paedofil juga ada di kota-kota besar, seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, dan Denpasar.¹¹

Khusus masalah *trafficking* lintas negara tampaknya perlu adanya perjanjian bilateral. Ini terkait juga dengan permintaan negara tujuan *trafficking*. Jadi, perempuan dan anak-anak yang diekspor secara tidak legal ini harus ditekan juga dari pihak yang membutuhkan, supaya tidak terjadi *trafficking*. Selain itu juga perlu diajak kerja sama negara transit seperti Singapura agar masalah *trafficking* bisa diatasi.

Faktor penting dalam pengertian *trafficking* dalam konteksnya di Indonesia yaitu bahwa persetujuan tidak relevan jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penipuan atau kecurangan. Terlebih lagi, karena meningkatnya perempuan dan anak-anak Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar desa, kota atau bahkan ke luar negeri.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Pencegahan eksploitasi terhadap orang-orang yang secara mental dan ekonomi yang masih sangat rentan seperti perempuan dan anak seharusnya diprioritaskan, karena agen-agen dan sindikat *trafficking* sudah lebih terorganisir dan internasional. Hal ini mengingat pelaku kejahatan ini dimungkinkan adalah suatu korporasi baik nasional maupun internasional. Selain itu sering kali korban kejahatan ini sulit terdeteksi, karena dimungkinkan korban tidak melaporkan kejahatan yang telah dialaminya karena menganggap hal tersebut merupakan urusan “pribadi” karena merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi atau bahkan menganggap polisi tidak efisien untuk menangani masalah tersebut.¹² Maka tanggapan terhadap masalah *trafficking* perlu lebih terorganisir dan internasional pula. Negera-negara perlu memperbaharui sistem hukumnya agar memungkinkan penuntutan terhadap para pelaku (*traffickers*) di satu sisi, serta kompensasi dan bantuan terhadap korban di sisi yang lain.

Dewasa ini, tidak ada definisi hukum tentang *trafficking* di dalam KUHP, juga tidak ada Undang-undang khusus tentang *trafficking*. Namun demikian, sejumlah Undang-undang yang ada dapat digunakan menuntut kasus-kasus *trafficking*, sejauh mengacu pada unsur-unsur kriminal yang dilakukan pelaku *trafficking* terhadap korban. Karya tulis ini memetakan pasal-pasal dari hukum nasional yang dapat digunakan untuk memproses kasus-kasus *trafficking* dan kejahatan-kejahatan yang sejenis secara hukum.

Permasalahan *trafficking* membutuhkan penanganan menyeluruh berbagai pihak terkait secara terpadu dan terkoordinasi. Memerlukan perencanaan yang

¹² Made Dharma Weda, *Beberapa Catatan Tentang Korban Kejahatan Korporasi, Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco Bandung. 1995.h.209.

hati-hati dan komitmen yang bersama untuk mengatasinya, aksi dari semua tingkatan pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya harus secepatnya dilakukan berbagai langkah sosialisasi dan pendidikan ke bawah. Karena permasalahan ini adalah tanggung jawab kolektif seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya pemerintah yang terlibat, tetapi juga seluruh masyarakat madani. Kalau ini semua menjadi perhatian kita, maka kita akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa.

Dari uraian di atas mengenai keadaan kejahatan *trafficking* terhadap perempuan dan anak di Indonesia dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah di Indonesia terdapat ketentuan yang mengatur tentang *trafficking* perempuan dan anak?.
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya *trafficking* perempuan dan anak?.

2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka judul skripsi ini adalah: **“*Trafficking* Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia”**. Untuk mempermudah pemahaman terhadap pengertian dari judul tersebut di atas, maka akan di uraikan secara terperinci di bawah ini : *trafficking* adalah *trading or dealing certain good*.¹³ Dalam hubungannya dengan perempuan dan anak dapat diartikan perdagangan atau memperdagangkan barang tertentu dan biasanya digunakan dalam

¹³ Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, sixth edition. West Publishing.Co. 1990

hubungannya dengan penjualan perempuan dan anak secara tidak sah sesuai dengan yang ada dalam Protokol PBB tahun 2000. Perempuan di sini diartikan perempuan tanpa batasan umur tertentu dan anak diartikan sebagai anak perempuan dan laki-laki dengan batasan umur kurang dari 18 tahun. Perspektif hukum pidana di Indonesia diartikan sebagai pandangan atau tinjauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana nasional yang berlaku di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, secara keseluruhan judul skripsi ini berarti pandangan atau tinjauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana nasional yang berlaku di Indonesia dengan didasarkan pada konsep *trafficking* yang ada dalam protokol terhadap bentuk perdagangan atau memperdagangkan perempuan tanpa dibatasi umur tertentu dan anak perempuan maupun laki-laki dibawah umur 18 tahun secara tidak sah.

3. Alasan Pemilihan Judul

alasan dipilihnya judul skripsi tentang “***Trafficking Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia***” ini karena adanya permasalahan mengenai apakah Indonesia mempunyai ketentuan yang mengatur tentang *trafficking* perempuan dan anak. Pengertian *trafficking* yang umumnya banyak dipakai, diambil dari Protokol PBB tahun 2000 yaitu *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Againsts Transnationalorganized Crime*. Konsep dasar pengertian *trafficking* telah ada

dalam hukum Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. *Trafficking*, yang dinyatakan sebagai “perdagangan”, telah disebut secara eksplisit di dalam KUHP dan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga telah diatur ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). Akan tetapi peraturan perundangan tersebut dianggap belum memenuhi standar minimum untuk bisa memberantas perdagangan perempuan seperti yang ada dalam protokol PPB. Berdasar pada fakta-fakta inilah penulis melakukan penelitian untuk memetakan pasal-pasal dari hukum nasional yang dapat digunakan untuk memproses kasus-kasus *trafficking* dan kejahatan-kejahatan yang sejenis secara hukum.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam skripsi ini meliputi :

- a. Memperoleh suatu penjelasan yang konkrit tentang ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan *trafficking* terhadap perempuan dan anak.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan yang mungkin berguna untuk kalangan mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,

dalam hubungannya dengan hukum nasional yang berkaitan dengan penanggulangan *trafficking* terhadap perempuan dan anak.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan metode yuridis normatif dan metode sosiologis. Metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pengertian *trafficking* itu sendiri dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode sosiologis dengan beranjak teori yang ada dikaitkan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat.

b. Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, data-data yang dipergunakan adalah berupa bahan-bahan hukum yang meliputi :

- 1) Bahan hukum primer, yang meliputi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum positif dari Hukum Nasional yang mengatur mengenai pokok bahasan dalam skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.

Data yang dipergunakan untuk memperoleh kejelasan mengenai masalah yang akan dibahas diperoleh dari penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum dan juga dari data yang diperoleh di lapangan. Data ini lalu diolah

sehingga lebih relevan dengan masalah yang diajukan guna menemukan pemecahannya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

d. Analisa Bahan Hukum

Berdasarkan pada bahan hukum yang ada, maka data ini akan dianalisa dengan cara disusun, diuraikan, dan dikaji dengan penafsiran sistematis berdasar asas hukum dan aturan hukum yang berlaku serta kemungkinan adanya perluasan atau penyempitan penafsiran dalam praktek guna menemukan pemecahannya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran yang mudah, baik dan teratur, skripsi ini terbagi dalam bab-bab sebagai berikut :

Bab I berupa Pendahuluan. Dalam Bab I ini, selain berisi pokok permasalahan, di uraikan juga tentang latar belakang permasalahan, di mana di sini dijelaskan bentuk-bentuk kejahatan yang berkaitan dengan *trafficking* yang terjadi pada perempuan dan anak. Dalam bab ini juga akan dijelaskan Rumusan Permasalahan, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, serta Pertanggungjawaban Sistematika skripsi ini.

Bab II akan mengkaji mengenai konsep dasar *trafficking* di Indonesia baik menurut Protokol PBB tahun 2000 maupun menurut peraturan-perundang-undangan nasional Indonesia. Dalam bab ini juga akan membahas peraturan perundang-undangan pidana nasional Indonesia yang berhubungan dengan penanggulangan *trafficking* terhadap perempuan dan anak antara lain Kitab

Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pidana Pencucian Uang (*money laundering*).

Bab III merupakan pembahasan lanjutan dari Bab II tentang konsep *trafficking* dan peraturan perundangan nasional mengenai *trafficking*. Pada bab ini akan dijawab rumusan masalah yang kedua mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *trafficking* terhadap perempuan dan anak yaitu faktor personal dari perempuan dan anak, faktor sosial dan ekonomi, serta faktor situasional..

Bab IV merupakan bab terakhir dari skripsi ini, bab ini berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini, apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya akan diuraikan lagi secara singkat lalu disimpulkan, juga tidak lupa ditambahkan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam menjawab pokok permasalahan dalam skripsi ini.

BAB II

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA NASIONAL INDONESIA YANG TERKAIT DENGAN *TRAFFICKING* TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

1. Konsep Dasar *Trafficking* Terhadap Perempuan dan Anak

a. Menurut Protokol PBB Tahun 2000

Trafficking terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hak anak, hak asasi perempuan dan hak asasi pekerja atau buruh yang memperlakukan korban seperti komoditi yang dibeli, dijual, dipindahkan dan dijual kembali. Gejala yang meluas ini sedang berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya. *Trafficking* sendiri telah menjadi perhatian serius negara-negara di dunia, dengan mengabaikan apakah mereka adalah negara-negara asal, transit, negara tujuan ataupun negara-negara yang terkena dampak dari kompleksitas masalah tersebut. Kombinasi dari semua ini, jaringan kejahatan internasional yang sering melakukan aktivitas-aktivitas antara lain meliputi penyelundupan dan perdagangan gelap seperti narkoba dan senjata ilegal, *trafficking* terhadap perempuan dan anak dalam suatu skala global merupakan permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan yang bersifat nasional saja, kebijakan yang bersifat transnasional juga harus dilakukan.

Laporan Survey Dunia IV tentang Perempuan dan Pembangunan (1999) menyebutkan bahwa banyak negara berkembang di Asia, seperti Vietnam, Sri

Langka, Thailand dan Philipina mengalami hal yang sama, sebagai akibat dari ketidakpastian dan ketidakmampuan menghadapi persaingan bebas dan konsep liberalisasi ekonomi di era globalisasi yang mempunyai dampak cukup kompleks terutama terhadap peningkatan peran dan kedudukan perempuan dan anak dalam bidang ekonomi baik pada tingkat nasional maupun internasional.¹⁴

PBB sebagai penjaga perdamaian dan keamanan dunia mengeluarkan ketentuan yang mengatur secara substansial dan rinci dilengkapi pengaturan operasional tentang kejahatan *trafficking* tersebut untuk mencegah terjadinya kejahatan *trafficking*. Pengaturan tersebut dalam bentuk protokol PBB tahun 2000 yaitu *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnationalorganized Crime* atau protokol untuk mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan anak, Pelengkap konvensi PBB tentang Kejahatan Internasional Terorganisir. Protokol ini merupakan suatu instrumen pembantu pada konvensi PBB tentang kejahatan internasional terorganisasi tetapi berkedudukan secara berdiri sendiri dan berlaku serta tunduk pada ratifikasi atas konvensi itu sendiri.

Dalam Article 3 Protokol tersebut dinyatakan bahwa:

Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the

¹⁴ Rachmat Syafaat, *Op.Cit.* hal. 7.

*prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs*¹⁵

(Perdagangan orang harus diartikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pengiriman, menyembunyian atau penerimaan orang-orang dengan melalui penggunaan ancaman atau tekanan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau memperoleh keuntungan-keuntungan guna mencapai kesepakatan dari orang yang mempunyai kontrol terhadap orang-orang lain, dengan maksud pemerasan. Pemerasan harus meliputi pada tingkatan minimum, pemerasan terhadap pelacuran dari orang lain, atau bentuk-bentuk pemerasan seksual lainnya, tenaga kerja atau pelayanan-pelayanan yang dipaksakan, perbudakan atau praktek-praktek yang sama dengan perbudakan, kerja paksa, atau penghilangan organ-organ tubuh.)

Dari definisi *trafficking* terhadap perempuan dan anak di atas, dapat dilihat bahwa *trafficking* adalah semua perbuatan yang meliputi :

- a. Perekrutan yaitu: pengumpulan dan pengerahan orang dengan janji-janji tertentu untuk ikut dengannya.
- b. Pengangkutan yaitu: setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan orang dari suatu tempat ketempat lain dengan sarana angkutan dalam rangka perdagangan orang.
- c. Pemindahtanganan yaitu: tindakan untuk memindahkan orang dari seseorang ke orang lain dari suatu tempat ke tempat lain.
- d. Penyembunyian yaitu: menempatkan orang dalam suatu ruangan yang terisolasi dari suatu lingkungan atau jangkauan perlindungan hukum.
- e. Penampungan yaitu: menempatkan orang dalam suatu ruangan untuk sementara waktu atau untuk suatu batas waktu yang ditentukan.

¹⁵ www.un.org, "Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Suplementing The United Nations Convention Againsts Transnationalorganized Crime", diakses pada tanggal 25 oktober 2003

- f. Perampasan kebebasan, yaitu pengambilan hak seseorang sehingga orang tersebut tidak memiliki hak sebagaimana yang terlekat padanya.
- g. Penerimaan adalah menerima dari suatu penyerahan orang untuk berada dalam kekuasaan orang lain.
- h. Tindakan lain yang mengarah pada perdagangan orang.

Perbuatan sebagaimana di maksud di atas dilakukan dengan cara:

- 1. kekerasan
- 2. ancaman kekerasan
- 3. takanan-tekanan
- 4. penculikan
- 5. penipuan
- 6. tipu muslihat
- 7. kecurangan
- 8. penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan terhadap kedudukan yang sifatnya lemah atau kondisi rentan dari suatu yang dominan
- 9. memberi imbalan
- 10. jebakan atau jeratan ikatan perutangan
- 11. pemalsuan dokumen
- 12. pemalsuan identitas
- 13. cara lain yang sejenis dengan tindakan kekerasan

Perbuatan sebagaimana yang dimaksud di atas bertujuan untuk memperoleh keuntungan melalui:

1. eksploitasi yaitu: memanfaatkan orang untuk sebesar-besarnya keuntungan materiil dan atau non-materiil.
2. pelayanan yang dipaksakan yaitu pekerjaan yang dilakukan di bawah tekanan, ancaman, dan atau kekerasan
3. perbudakan atau praktik yang sejenisnya yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap status atau kondisi seseorang yang terhadapnya dilakukan sesuatu atau semua kekuasaan yang berasal dari hak kepemilikan
4. kerja paksa adalah semua pekerjaan atau jasa yang diwajibkan atau dipaksakan atas setiap orang dengan ancaman hukuman apapun dan orang yang bersangkutan tidak menyediakan diri secara sukarela.
5. penghilangan organ tubuh yaitu pengambilan satu atau lebih bagian tubuh manusia secara melawan hukum

Tindakan atau perbuatan dalam pengertian di atas adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, dan bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatannya, yaitu yang merupakan suatu keadaan atau kejadian yang timbul oleh kelakuan orang. Ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tersebut.

Faktor penting dalam pengertian di atas dalam konteksnya di Indonesia yaitu bahwa persetujuan tidak relevan jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dan bila ada penipuan atau kecurangan. Terlebih lagi, karena meningkatnya perempuan dan anak-anak Indonesia yang mencari pekerjaan ke luar desa, kota atau bahkan ke luar negeri, menyebabkan kondisi rentan tersebut

akan mudah digunakan oleh orang-orang yang secara melawan hukum melakukan kejahatan trafficking terhadap perempuan dan anak. Hal ini akan semakin menjadi sulit karena disatu sisi biasanya korban secara sadar telah mengetahui bahwa pada awal perekrutan mereka berdasar pada penipuan atau didasarkan keterangan yang salah, akan tetapi karena berbagai faktor mereka tidak punya kuasa untuk melakukan penawaran-penawaran tertentu apalagi untuk menolaknya. Mengingat kebutuhan yang harus mereka cukupi sehingga posisi tanpa kekuatan yang mengakibatkan mereka rentan menjadi korban kejahatan ini.

Protokol ini juga mengatur tentang bantuan dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Protokol mengharapka negara yang telah mengadopsi isi protokol tersebut untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk melindungi dan membantu korban *trafficking* serta saksi kejahatan ini. Korban serta saksi kejahatan *trafficking* akan diberi hak untuk merahasiakan identitasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di setiap negara. Diatur juga ketentuan penyediaan instrumen untuk menjaga keselamatan dan keamanan bagi korban, dan Protokol mengusahakan agar diadakannya perolehan ganti-rugi untuk korban.

Protokol juga mengatur penyediaan bantuan sosial lebih lanjut untuk korban seperti konseling, pendidikan dan kebutuhan pelayanan kesehatan, walaupun ini tidaklah wajib diikuti oleh negara-negara peserta yang ikut menyetujui protokol ini. Pada article 8 protokol ini juga ditetapkan agar negara-negara mempermudah penerimaan kembali korban dan atau saksi kejahatan *trafficking* tanpa penundaan tanpa alasan yang jelas untuk keselamatan orang

tersebut. Negara-negara diharapkan menyediakan tempat kediaman yang sesuai ketika mereka adalah kembali kenegara asal. Hal ini untuk membantu ke arah kepastian kelangsungan penuntutan dengan mengurangi kemungkinan para saksi akan dipulangkan sebelum mereka dapat bersaksi. Ditentukan lebih lanjut pada *article 14* bahwa status korban dan saksi tidak dipersamakan dengan istilah pengungsi sesuai yang diatur pada konvensi PBB tahun 1951 sehingga keberadaan korban dan saksi secara legal dapat pertanggungjawabkan dan mereka berada di bawah tanggungjawab serta kewajiban negara masing-masing dengan tidak ada diskriminasi apapun terhadap mereka.

Permasalahan lain pada protokol ini adalah tentang penggunaan istilah "*especially women and children*" di sini diartikan sebagai pemusatan pada perempuan dan anak sebagai pihak yang paling rentan sebagai korban. Telah ditetapkan oleh Majelis Umum PBB bahwa karena sifatnya maka perempuan dan anak menjadi pihak yang diharapkan benar-benar dilindungi dengan tidak menutup kemungkinan ada pihak lain yang akan menjadi korban. Hal ini hanya untuk menekankan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari semua orang tanpa mengabaikan umur dan jenis kelamin.

Protokol ini pada dasarnya mendeklarasikan bentuk-bentuk tindakan yang dianggap efektif oleh negara-negara peserta yang menyetujui ketentuan yang ada dalam protokol untuk pencegahan dan penghapusan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, hal tersebut memerlukan suatu pendekatan internasional menyeluruh dari setiap negara asal, negara transit dan negara tujuan untuk pencegahan dan pemidanaan terhadap pelaku *trafficking* dan untuk

melindungi korban, termasuk juga untuk melindungi hak asasi manusia yang melekat pada mereka.

Mempertimbangkan fakta bahwa, di samping keberadaan berbagai instrumen internasional yang berisi aturan dan ukuran praktis untuk eksploitasi terhadap orang, terutama wanita dan anak-anak, dimana tidak ada instrumen universal yang menunjuk pada semua aspek kejahatan perdagangan orang, dan tidak adanya instrumen seperti itu menyebabkan tidak terlindunginya hak asasi manusia yang ada pada seseorang terutama perempuan dan anak. Untuk melengkapi instrumen internasional tersebut dibuatlah suatu aturan yang diharapkan diikuti oleh negara-negara di dunia dengan memasukkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam protokol tersebut kedalam instrumen nasional masing-masing negara. Hal ini bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia terutama perempuan dan anak-anak, melindungi dan membantu korban *trafficking* agar tercapai penegakan hak asasi manusia.

b. Menurut Peraturan Perundangan Nasional

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah bersama beberapa LSM telah mengintegrasikan Konvensi Hak-Hak Anak ke dalam Agenda Pembangunan Nasional dan mengembangkan pendekatan hak-hak anak di dalam indikator-indikatornya. Propenas tahun 2000–2004 digariskan upaya untuk memenuhi hak anak atas kelangsungan hidup,

tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak yang salah satunya dilaksanakan melalui kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pencapaian perlindungan hak-hak anak kepada anak-anak yang berada dalam situasi sulit telah diundangkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Manusia. Pasal 63 sampai 66 Undang-undang tersebut secara khusus menyatakan bahwa anak-anak berhak dilindungi dari berbagai sebab baik eksploitasi ekonomi, eksploitasi dan penyalahgunaan secara seks, penculikan, perdagangan, obat-obatan dan penggunaan narkoba dari hukum yang kejam dan tidak manusiawi serta dilindungi selama proses hukum. Lebih dari itu, dalam amandemen UUD 1945 hak anak untuk memperoleh perlindungan tercantum dalam Pasal 28B (2). Sebagai penjabaran program, pemerintah bekerjasama dengan UNICEF telah memfasilitasi pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak di Pusat dan Lembaga Perlindungan Anak di 18 Propinsi yang berhubungan dengan isu-isu perlindungan anak.¹⁶

Kaitannya dengan permasalahan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, Indonesia turut berpartisipasi dalam "*World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children*" di Stockholm pada bulan Agustus 1996 dan memberikan dukungan bagi pengadopsian "*Stockholm Declaration and Agenda for Action*" yang dihasilkan oleh *Congress*. Sebagai salah satu upaya yang bisa direalisasikan dalam menjawab deklarasi tersebut adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan

¹⁶ www.menegpp.co.id., "*Trafficking perempuan dan anak*", di akses pada tanggal 30 oktober 2003

Terburuk Untuk Anak. Selain itu telah disahkan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁷

Di Indonesia juga telah di atur ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277). Indonesia dianggap belum memenuhi standar minimum untuk bisa mencegah terjadinya perdagangan perempuan dan belum melakukan usaha yang signifikan untuk memerangi perdagangan perempuan.

Dewasa ini, tidak ada definisi hukum tentang *trafficking* di dalam KUHP, juga tidak ada Undang-undang khusus tentang *trafficking*. Namun demikian, sejumlah Undang-undang yang ada dapat digunakan menuntut kasus-kasus *trafficking*, sejauh mengacu pada unsur-unsur kriminal yang dilakukan pelaku *trafficking* terhadap korban. Satu-satunya peraturan yang memberikan definisi terhadap *trafficking* perempuan dan anak adalah dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak.

¹⁷ Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Sinar Grafika, Jakarta. 2003.

Dalam Bab I huruf C Lampiran Keputusan Presiden tersebut *Trafficking* perempuan dan anak adalah:

Segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan utang, dan lain-lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, di mana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk paedophilia), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk bentuk eksploitasi lainnya.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa definisi tersebut sama dengan apa yang ada dalam definisi *trafficking* yang ada dalam protokol dengan beberapa penambahan pengertian tentang *trafficking* tersebut.

Dalam latar belakang pada bab pendahuluan Lampiran I Keputusan presiden ini peraturan ini lahir karena didorong oleh keprihatinan yang mendalam terhadap berbagai kasus *trafficking* yang terjadi di Indonesia. Hal ini terbukti dalam *trafficking in Person Report* (Juli 2001) yang diterbitkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan Komisi Ekonomi dan Sosial Asia Pasifik (*Economy Social Commision on Asia Pasific*) yang menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan *trafficking* perempuan dan anak. Negara-negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai negara yang memiliki korban dalam jumlah besar, pemerintahnya belum serta tidak atau belum menerapkan standar-standar minimum serta tidak atau belum

melakukan usaha-usaha yang berarti dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan *trafficking*.

Tujuan umum dari Rencana Aksi Nasional ini adalah terhapusnya segala bentuk perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak. Sedangkan salah satu tujuan khususnya adalah adanya norma hukum dan tindakan hukum terhadap pelaku perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak. Dari tujuan tersebut di tentukan juga sasarannya yang salah satunya adalah disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan Perdagangan (*trafficking*) Perempuan dan Anak, Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang tentang Perlindungan Buruh Migan, dan aturan aturan pelaksanaanya.

Meskipun telah ada Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, bukan berarti setiap ada kejahatan perdagangan perempuan dan anak dapat di proses dengan ketentuan hukum yang pasti. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak tersebut hanyalah ketentuan yang mengatur tentang rencana pemerintah dalam memerangi *trafficking* terhadap perempuan dan anak. Sedangkan bila terjadi kejahatan yang menyangkut *trafficking* terhadap perempuan dan anak tetap akan di proses dengan peraturan-peraturan pidana yang lain sejauh mengacu pada unsur-unsur pidana yang dilakukan pelaku *trafficking* terhadap korban.

2. Peraturan Perundang-undangan Pidana yang Terkait Dengan *trafficking* Perempuan dan anak.

Konsep dasar pengertian *trafficking* telah ada dalam hukum Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. *Trafficking*, yang dinyatakan sebagai “perdagangan”, telah disebut secara eksplisit di dalam KUHP dan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

1. Pasal 297 KUHP menyatakan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Pasal ini menurut Langemayer perdagangan atau *vrouwenhandel* harus diartikan sebagai semua perbuatan menempatkan perempuan atau laki-laki dalam keadaan tergantung pada orang lain yang ingin menguasai dengan maksud untuk menguasai perempuan atau laki-laki tersebut untuk berbuat cabul dengan orang lain.¹⁸
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 65 menyatakan bahwa:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Tapi tidak dicantumkan apa hukuman bagi pelanggar pasal ini.

¹⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Relika Aditama, Bandung, 2003, hal. 124

3. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Walaupun telah dinyatakan secara eksplisit, tidak ditemukan definisi resmi *trafficking* terkandung dalam Pasal 297 KUHP dan Undang-Undang HAM Nomor 39 tahun 1999 serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak, hal ini membuat pasal-pasal tersebut sulit digunakan dalam praktek. Di samping itu, pasal-pasal ini tidak menyediakan perlindungan bagi korban atau saksi-saksi lain, kompensasi untuk korban, serta aspek-aspek penting lain dalam peraturan penanggulangan *trafficking* yang direkomendasikan dalam standar-standar internasional. Dalam bagian ini akan diuraikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan nasional yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan penanggulangan dan penegakan hukum bila terjadi kejahatan yang berkaitan dengan *trafficking* perempuan dan anak.

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk penegakan hukum bila terjadi kejahatan *trafficking* selain yang ada pada Pasal 297 seperti yang telah di jelaskan sebelumnya. Pasal-pasal lain yang mengatur adalah yang berhubungan dengan:

1) Eksploitasi seksual

Sekalipun prostitusi bukan tindakan kriminal menurut KUHP, namun mendapatkan keuntungan dari memprostitusikan orang lain merupakan kriminal. Beberapa pasal KUHP yang berkaitan dengan pidana eksploitasi seksual terhadap perempuan dewasa dan anak (laki-laki atau perempuan) dapat digunakan untuk membawa kasus-kasus *trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual ke proses peradilan:

a. Pasal 285 KUHP:

Diancam sebagai perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun penjara barangsiapa dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan untuk bersetubuh dengannya di luar perkawinan.

b. Pasal 287 ayat (1) KUHP:

Diancam dengan pidana paling lama 9 tahun penjara, barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum mampu dikawin

c. Pasal 288 KUHP:

Diancam dengan pidana paling lama 4 tahun penjara, barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa ia belum mampu dikawin, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka.

d. Pasal 289 KUHP:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan.

e. Pasal 290 KUHP: Diancam paling lama 7 tahun penjara:

(2): barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum 15 tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu kawin.

(3): barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

f. Pasal 292 KUHP:

Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun, terhadap orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur.

g. Pasal 293 (1) KUHP:

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan (kekuasaan), atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia diketahui atau patut diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

h. Pasal 294 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:

(1): barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur.

(2) : Ke-1: Diancam dengan pidana yang sama, pejabat yang melakukan perbuatan cabul dedngan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya.

Ke-2: Diancam dengan pidana yang sama, seorang pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit ingatan atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

i. Pasal 295 ayat (1) KUHP:

diancam dengan pidana 5 tahun penjara

Ke-1: barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

Ke-2: Diancam dengan pidana penjara 4 tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

j. Pasal 296 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, di ancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah.

k. Pasal 297 KUHP:

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

l. Pasal 506 KUHP:

Diancam dengan kurungan paling lama satu tahun, barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian.

Pasal-pasal tersebut dapat digunakan untuk mengadili kasus-kasus *trafficking* untuk tujuan eksploitasi seksual. Eksploitasi di sini diartikan sebagai tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan seksual seseorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun nonmateriil.

2) Eksploitasi tenaga kerja anak

Hukum ketenagakerjaan nasional memberikan beberapa perlindungan terhadap hak-hak pekerja, termasuk jumlah jam kerja per minggu, hari libur, cuti

sakit, dan gaji minimum. Untuk *trafficking* anak-anak untuk tujuan pengemisan, KUHP melarang siapapun untuk melibatkan anak-anak dalam pekerjaan mengemis atau pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya lainnya. Pasal 301 KUHP:

Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Eksplotasi Tenaga Kerja Anak di sini diartikan sebagai tindakan berupa penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, tenaga, dan atau kemampuan seseorang oleh pihak lain yang dilakukan sekurang-kurangnya dengan cara sewenang-wenang atau penipuan untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun nonmateriil

3) Penculikan

Salah satu bentuk cara dalam melakukan perdagangan perempuan dan anak menurut definisi *trafficking* yang ada adalah dengan cara penculikan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa pasal yang mengatur tentang hal ini yaitu:

a. Pasal 332 KUHP:

ayat 1: diancam dengan pidana penjara;

ke-1 Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;

ke-2 Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.

b. Pasal 330 KUHP:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

c. Pasal 328 KUHP:

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

d. Pasal 329 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lam tujuh tahun.

4) Perbudakan dan perampasan kebebasan

Ada beberapa pasal dalam KUHP berkaitan dengan perbudakan pada masa-masa penjajahan awal sebelum kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Pasal-pasal ini menerapkan hukuman yang cukup berat bagi pelaku, kaki tangannya, dan bagi orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kejahatan ini. Tetapi sekarang dianggap bahwa perbudakan tidak lagi ada di Indonesia. Akibatnya pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kemerdekaan orang ini, dalam praktek, tidak lagi digunakan. Menurut ketentuan Pasal V Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, "peraturan hukum pidana, yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai Negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus

dianggap seluruhnya atau sebagai sementara tidak berlaku". Jika pasal-pasal tersebut masih berlaku, maka yang dapat menjadi paling relevan terhadap *trafficking* adalah Pasal 324 KUHP. Pasal 324 KUHP menyatakan bahwa:

Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

Sedangkan pasal-pasal tentang Perampasan Kebebasan dalam KUHP diatur dalam:

a. Pasal 331 KUHP:

Diancam pidana penjara paling lama 4 tahun, barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur, yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut UU ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari penyidikan pejabat kehakiman atau kepolisian. Jika anak itu umurnya di bawah 12 tahun, diancam paling lama 7 tahun penjara.

b. Pasal 333 KUHP:

(1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan

b. Pasal 334 KUHP:

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan

kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada tanggal 22 Oktober 2002 telah disahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pengertian anak di sini adalah sesuai dengan yang ada pada Pasal 1 angka 1: *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.* Tidak dibedakan jenis kelamin dari anak tersebut, jadi baik anak laki-laki maupun anak perempuan memperoleh perlindungan dari Undang-undang ini.

Dengan berlakunya Undang-undang ini dianggap sebagian telah memenuhi apa yang telah ditentukan dalam protokol PBB tentang penghapusan, pencegahan dan pemidanaan terhadap perbuatan *trafficking* terhadap orang terutama perempuan dan anak. Undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus mengatur aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak sedangkan perlindungan terhadap orang terutama perempuan saat ini belum diatur dalam perundang-undangan nasional Indonesia.

Meskipun secara eksplisit tidak mencantumkan definisi tentang *trafficking* sebagaimana yang ada dalam protokol PBB, setidaknya unsur-unsur yang disyaratkan seperti yang ada dalam protokol tersebut telah dimasukan dalam Undang-undang ini. Ketentuan yang dapat digunakan untuk menuntut pelaku kejahatan ini adalah pasal-pasal dalam BAB XII tentang Ketentuan Pidana yaitu Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 77:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial;
- dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78:

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79:

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 80:

- (1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83:

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15

(lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85:

(1) Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 86:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87:

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperlakui anak untuk kepentingan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88:

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkoba dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau korporasinya.

(2) Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

c. Peraturan perundangan lainnya

Disamping Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Perlindungan anak, ada peraturan perundangan lainnya yang dapat digunakan untuk penegakan hukum pidana bila terjadi kejahatan *trafficking* sebagaimana yang ditentukan dalam protokol PBB. Peraturan tersebut antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, walaupun tanpa secara khusus menyebut *trafficking*, pada dasarnya isi dari Undang-undang ini telah mengkriminalisasikan *trafficking* manusia untuk tujuan pemindahan organ tubuh.

Pasal 80 (3) :

Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan dengan tujuan komersial dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh atau jaringan tubuh atau transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pidana Pencucian Uang (*money laundering*). Undang-undang ini menyebutkan bahwa kekayaan hasil dari praktek *trafficking* dimasukkan sebagai harta hasil tindak pidana. Undang-undang ini merujuk pada hasil tindak pidana yang berjumlah 500 juta rupiah atau lebih atau bernilai setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan: korupsi; penyuapan; penyelundupan barang; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan imigran; perbankan; narkoba; psikotropika; perdagangan budak; *trafficking* Perempuan dan anak; perdagangan senjata gelap; penculikan; terorisme; pencurian; penggelapan; penipuan yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang ini mengancam setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan atas namanya sendiri atau orang lain, menukarkan atau membawa uang tersebut ke luar negeri dengan pidana pencucian uang dengan pidana paling singkat 5 (lima)

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah). Ayat (2) dari pasal ini memuat ancaman serupa juga berlaku bagi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Meskipun tidak secara langsung unsur-unsur dalam perbuatan *trafficking* perempuan dan anak tercakup dalam Undang-undang ini, paling tidak untuk pencegahan atau pemidanaan bila hasil kejahatan tersebut memang dari perbuatan pidana maka pelaku bisa dikenakan pidana menurut Undang-undang ini.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TERJADINYA *TRAFFICKING* TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

1. Faktor Personal dari Perempuan dan Anak

a. Keadaan biologis dari perempuan dan anak

Dari laporan UNICEF tahun 1998, diperkirakan jumlah anak yang tereksplotasi seksual atau dilacurkan mencapai 40.000 sampai dengan 70.000 anak tersebar di 75.106 tempat di seluruh wilayah Indonesia.¹⁹ Jumlah secara pasti tidak diketahui, diperkirakan sekitar 30% dari seluruh jumlah pelacur yang ada adalah anak perempuan berusia kurang dari 18 tahun. Kasus sodomi yang dilakukan oleh penderita paedofilia juga telah terjadi. Korban sodomi yang banyak diberitakan melalui media massa, umumnya terjadi pada anak laki-laki berusia antara 9 sampai 12 tahun. Penderita paedofilia umumnya memiliki sikap santun, merupakan upaya tipuan, terutama pada anak-anak, banyak orangtua korban terkecoh tanpa curiga sedikitpun. Ancaman yang ringan pada anak-anak dengan sedikit iming-iming sudah cukup efektif untuk menutup perbuatan iblis pelaku-pelaku paedofilia hingga 4 bulan sampai 8 tahun lamanya. Celakanya, terbongkarnya kasus-kasus sodomi tersebut diketahui secara kebetulan, bukan karena delik pengaduan, dan korban anak-anak pun sudah ada, sehingga upaya

¹⁹ www.menegpp.go.id, "*Trafficking perempuan dan anak*" diakses pada tanggal 30 oktober 2003

pencegahan sulit dilakukan.²⁰ Berdasarkan laporan media massa, angka perkosaan anak adalah 60% dari jumlah kasus-kasus perkosaan. Setiap tahun terdapat 1500 sampai 2000 kasus perkosaan. Kasus ini terjadi hampir di semua propinsi, dimana mayoritas korban adalah anak perempuan.

Dari gambaran keadaan di atas dapat diketahui bahwa pada perempuan dan anak terdapat kerentanan secara biologis. Keadaan biologis di sini antara lain faktor usia di mana anak dengan usia yang masih sangat muda cenderung kurang mengerti tentang keadaan sosial serta keterbatasan pengetahuan yang ada padanya. Hal ini menyebabkan mereka dapat dengan mudah untuk dibujuk oleh pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja mengeksploitasi mereka untuk tujuan-tujuan bisnis seks komersial yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang ada.

Jenis kelamin dan keadaan mental tertentu juga telah menjadikan perempuan dan anak sebagai sasaran empuk untuk menjadi korban dari pelaku kejahatan *trafficking*. Tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar perempuan baik secara fisik dan mental lebih lemah jika dibandingkan orang dengan jenis kelamin pria, meskipun hal ini tidak mutlak karena sedikit demi sedikit telah terkikis ideologi gender yang semacam itu. Akan tetapi di daerah-daerah tertentu khususnya pedesaan di mana perbedaan gender masih sangatlah jelas, maka mereka itulah yang menjadi sasaran korban kejahatan *trafficking*.

Hal seperti itu juga berlaku terhadap anak. Dikarenakan keadaan mental tertentu yaitu belum sempurnanya organ tubuh dan pola pikirnya menyebabkan

²⁰ *Ibid.*

mereka menjadi korban kejahatan *trafficking*. Di kedua belah pihak, baik perempuan dan anak cenderung tidak dapat menolak suatu tekanan yang mereka terima dari pihak lain yang menyebabkan mereka akan sulit untuk menghindar dari dijadikannya mereka sebagai korban. Stephen Scafer membagi tipologi korban secara terperinci berdasarkan tanggungjawab korban. Selanjutnya tipologi korban menurut Scafer adalah sebagai berikut:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya.
- b. *Provocative victims* yaitu siapa yang melakukan sesuatu terhadap pelanggaran, konsekuensinya menjadi perangsang atau mendorong untuk menjadi korban.
- c. *Participating victims* adalah mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terpikirkan olehnya bahwa tingkah lakunya mendorong pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya.
- d. *Biologically weak victims* adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya.
- e. *Socially weak victims* adalah orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota masyarakat tersebut.
- f. *Self-victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri.
- g. *Political victims* adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya.²¹

Salah satu tipologi korban menurut Schafer sebagaimana disebutkan di atas adalah *biologically weak victims* yaitu mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Dicontohkan korban dari kalangan ini adalah anak dan perempuan. Secara biologis keadaan perempuan dan anak memang menjadi salah satu penyebab mereka menjadi korban.

b. Keadaan psikologis dari perempuan dan anak

²¹ Made Dharma Weda, *Op.Cit.* hal 206

Beberapa bentuk faktor psikologis yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi rentan sebagai korban kejahatan *trafficking* adalah agresivitas dan kecerobohan.²² Biasanya anak-anak yang tereksplorasi seksual mempunyai agresivitas dan mobilitas yang tinggi dan anak-anak yang sudah terperangkap akan sulit keluar. Menjerumuskan anak menjadi korban eksploitasi seksual hanya membutuhkan waktu singkat dan biaya yang relatif murah, tetapi memulihkan mereka dari situasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, terlebih mereka yang mengalami trauma. Hal ini menjadikan mereka rentan terhadap praktek-praktek eksploitasi terhadap anak yang mengarah kepada *trafficking*.

Kebanyakan pada perempuan dan anak, karena keterbatasan pengetahuan serta informasi yang didapat mereka terjermus pada praktek-praktek eksploitasi yang mengarah kepada *trafficking*. Hal ini terjadi karena kecerobohan mereka dalam melihat suatu situasi dan kondisi yang terjadi padanya. Karena keadaan yang sulit bagi mereka untuk bertahan, maka kebanyakan mereka tidak memikirkan secara matang apa yang mereka lakukan. Mimin, gadis berusia 15 tahun, yang lari dari rumah bersama pacarnya karena enggan dijodohkan oleh orang tuanya dengan orang yang lebih tua. Ia bersama dengan kekasihnya pergi ke kota dan singgah di sebuah klub hiburan malam. Tanpa disadari Mimin, ternyata ia dijual kekasihnya dengan harga US\$100 kepada pemilik klub. Pemilik klub memaksa Mimin untuk berhubungan seks empat kali sebagai ganti uang

²² *Ibid*, hal 208

pembayarannya. Ia dihargai US\$25 tiap kali berhubungan seks tanpa kondom.²³ Bentuk kecerobohan dalam bertindak tanpa memikirkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada mereka seperti yang dicontohkan di atas menyebabkan mereka menjadi korban suatu kejahatan.

2. Faktor Sosial dan Ekonomi

a. Faktor sosial

Kondisi sosial budaya kondisi keluarga dan masyarakat Indonesia sebagian besar masih patriarkhis. Posisi perempuan masih belum setara dengan laki-laki, baik di keluarga maupun di berbagai bidang strategis. Pemahaman tentang hak anak juga masih rendah. Anak oleh sebagian keluarga masih dianggap sebagai milik orang tua, sehingga rentan menjadi korban *trafficking*.

Hal lain adalah karena tingginya faktor *supply* (penyediaan atau pasokan) yang tidak terlepas dari meningkatnya *demand* (permintaan) masyarakat yang terus meningkat. Permintaan masyarakat tidak terlepas dari meningkatnya daya beli masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, ada kepercayaan berhubungan seks dengan anak yang masih perawan dapat menjadikan orang tampak lebih muda. Fenomena ini ditangkap oleh beberapa pihak sebagai terobosan bisnis yang dapat menghasilkan uang dengan cara menyediakan perempuan yang masih muda tersebut. Adanya jaringan kriminal yang mengorganisasikan industri seks perlu diwaspadai bukan hanya karena kebutuhan ekonomi semata, tapi juga karena mitos-mitos tertentu yang berkembang di masyarakat.

²³ www.mediaindo.co.id, "Pekerja Seks Anak Lintasi Batas Negara", di akses tanggal 28 Oktober 2003

Telah diketahui bahwa Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan di berbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Kemajuan di berbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial dan budaya yang dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial termasuk pada perempuan dan anak, salah satunya adalah berkembangnya perdagangan seks pada anak.

Berkaitan dengan konsekuensi tersebut, kemungkinan Indonesia akan menjadi alternatif sasaran selain Thailand dan Philipina. Alasannya adalah penyebaran HIV/AIDS di kedua negara tersebut menyebabkan Indonesia dipandang sebagai tujuan yang lebih aman, tingkat kesadaran masyarakat lebih rendah sehingga peraturan dan hukumnya lebih lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks anak.

Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan punya pengaruh yang sangat besar terhadap munculnya suatu corak tertentu yang berpengaruh pada anak. Suatu lingkungan yang kurang baik, dapat membuat perilaku anak tanpa kendali yaitu perilaku menyimpang dari suatu aturan. Ciri individualistis, kompetitif, dan materialistis yang semakin kental pada masyarakat Indonesia sekarang ini menjadi salah satu sebab rendahnya mutu perilaku anak.²⁴

²⁴ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, Gunung Mulia. Jakarta, Hal. 201.

Menurut Separovic faktor sosial dianggap merupakan salah satu penyebab terjadinya korban. Faktor sosial di sini misalnya imigran, kelompok minoritas, pekerjaan dan hubungan antar pribadi.²⁵ Meskipun tidak mutlak, akan tetapi faktor ini dianggap sebagai salah satu penyebab yang dapat menjadikan seseorang sebagai korban suatu kejahatan. Dalam hubungannya dengan *trafficking* perempuan dan anak, jika mereka adalah buruh migran maka mereka akan semakin rentan sebagai korban kejahatan tersebut.

b. Faktor ekonomi

Faktor utama maraknya *trafficking* terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan. Saat ini 37 juta dari 205 juta penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Sejumlah 83% keluarga perkotaan dan 99% keluarga pedesaan membelanjakan kurang dari Rp 5.000, per hari.²⁶ Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) ada kecenderungan jumlah penduduk miskin semakin meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002.²⁷

Di bidang ketenagakerjaan, sejak krisis ekonomi tahun 1998 angka partisipasi anak bekerja cenderung pula terus meningkat dari 1,8 juta pada akhir tahun 1999 menjadi 2,1 juta pada tahun 2000.²⁸ Karena tuntutan kebutuhan hidup yang semakin besar, seseorang dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari

²⁵ Made Dharma Weda, *Op.Cit.* hal 208

²⁶ www.menegpp.go.id, "Trafficking perempuan dan anak" diakses pada tanggal 30 oktober 2003

²⁷ Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

²⁸ *Ibid.*

pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya tersebut. Akhir-akhir ini ada kecenderungan peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia yang mencari pekerjaan di luar negeri. Hal ini dikarenakan anggapan bahwa mencari kerja di luar negeri lebih menguntungkan.

Standar upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan standar upah di dalam negeri dan perbedaan kurs mata uang menyebabkan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendapat uang yang jauh lebih tinggi dari pada jika dia bekerja di dalam negeri. Pendapatan yang berlipat-lipat inilah yang kemudian menarik minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri. Hal ini pulalah yang akhirnya menjadi pemicu munculnya calo, sponsor, petugas lapangan, tekong yang menjadi perekrut pertama dan perantara pertama yang mempertemukan majikan yang butuh tenaga kerja dan buruh yang butuh pekerjaan.

Fenomena seperti ini memunculkan kasus-kasus penipuan, pemalsuan, pemaksaan dan masih banyak lagi kasus lainnya. Akhir-akhir ini juga muncul industri jasa yang memunculkan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak.²⁹ Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat banyaknya tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Alasan seperti itu jugalah yang membuat Kepolisian RI sejak Juni 2003 menempatkan anggotanya di Australia, Malaysia, Thailand, dan Arab Saudi untuk menampung pengaduan berkait dengan kekerasan dan *trafficking* atau perdagangan manusia terutama perempuan dan anak. Hal itu mengantisipasi kasus

²⁹ Rachmat Syafaat, *Op.Cit.* hal 34

trafficking yang meningkat. Sekalipun kasus yang dilaporkan belum banyak, diyakini kasus perdagangan perempuan Indonesia cukup besar.³⁰

Dibidang pendidikan, Survey Sosial Ekonomi nasional (Susenas) 2000 melaporkan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas belum atau tidak tamat Sekolah Dasar atau tidak pernah sekolah, 32,4% tamat Sekolah Dasar dan hanya 15% tamat Sekolah Menengah Tingkat Pertama. Menurut laporan BPS terdapat 14% anak usia 7 sampai dengan 12 tahun dan 24% anak usia 13 sampai dengan 15 tahun tidak mampu melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Tingkat Pertama karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan.³¹ data lain menunjukkan bahwa 15% wanita dewasa di Indonesia buta huruf.³²

Jenjang pendidikan seseorang dapat dijadikan indikator untuk mengukur jenis pekerjaan yang dapat diakses, gaji atau upah yang akan diterima, hingga kesejahteraan yang dapat dinikmati. Jika dibandingkan antara pedesaan dan perkotaan, maka nampak bahwa di pedesaan pada jenjang pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar, lebih banyak dibanding perkotaan, sebaliknya pada jenjang pendidikan diatas Sekolah Dasar, pedesaan lebih sedikit dibanding perkotaan.

Bila dibandingkan antara jenis kelamin, maka yang tidak atau belum tamat Sekolah Dasar, jumlah perempuan tiga kali lipat dari jumlah laki-laki. Di perkotaan jumlahnya dua kali lipat lebih dari perkotaan. Pada jenjang pendidikan

³⁰ Kompas, "Polri Buka Pengaduan *"trafficking"* di Luar Negeri", Rabu 1 oktober 2003

³¹ Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

³² www.menegpp.go.id, "*Trafficking perempuan dan anak*" diakses pada tanggal 30 oktober 2003

Sekolah Lanjutan dan di atasnya, baik di perkotaan maupun pedesaan, jumlah perempuan lebih sedikit dibanding jumlah laki-laki, serta secara umum di perkotaan jumlahnya lebih besar dibanding pedesaan. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan di pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan di perkotaan. Tingkat pendidikan yang rendah pada perempuan di pedesaan, rentan terhadap kejahatan *trafficking* yang akan terjadi padanya.

Di negara berkembang dan maju sistem ekonomi neo liberal dengan unsur pasar bebas yang serba kompetitif memaksa orang kreatif menciptakan barang dan jasa yang dapat dikomersilkan. Di sinilah kelompok anak dan perempuan yang tersubordinasi lagi-lagi dieksploitasi. Di dunia di mana komersialisasi ada maka apapun bisa dilakukan. Eksploitasi seksual adalah komoditi yang dapat diperjualbelikan.³³

3. Faktor Situasional

a. Peraturan perundang-undangan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah bersama beberapa LSM telah mengintegrasikan Konvensi Hak-Hak Anak ke dalam Agenda Pembangunan Nasional dan mengembangkan pendekatan hak-hak anak di dalam indikator-indikatornya. Dalam Propenas tahun 2000 – 2004 digariskan upaya untuk memenuhi hak anak atas kelangsungan

³³ www.suarakarya.com. “Perdagangan Anak Di Indonesia Capai Taraf Berbahaya”, di akses pada tanggal 29 oktober 2003

hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi anak yang salah satunya dilaksanakan melalui kesejahteraan dan perlindungan anak.

Dalam pencapaian perlindungan hak-hak anak kepada anak-anak yang berada dalam situasi sulit telah diundangkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-hak Manusia. Pasal 63 sampai 66 Undang-Undang tersebut secara khusus menyatakan bahwa anak-anak berhak dilindungi dari berbagai sebab baik eksploitasi ekonomi, eksploitasi dan penyalahgunaan secara seks, penculikan, perdagangan, obat-obatan dan penggunaan narkoba dari hukum yang kejam dan tidak manusiawi serta dilindungi selama proses hukum. Lebih dari itu, dalam amandemen UUD 1945 hak anak untuk memperoleh perlindungan tercantum dalam Pasal 28B (2). Sebagai penjabaran program, pemerintah bekerjasama dengan UNICEF telah memfasilitasi pembentukan Komisi Nasional Perlindungan Anak di Pusat dan Lembaga Perlindungan Anak di 18 Propinsi yang berhubungan dengan isu-isu perlindungan anak.

Kaitannya dengan permasalahan eksploitasi seksual komersial terhadap anak, Indonesia juga turut berpartisipasi dalam *"World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children"* di Stockholm pada bulan Agustus 1996 dan memberikan dukungan bagi pengadopsian *"Stockholm Declaration and Agenda for Action"* yang dihasilkan oleh Congress. Sebagai salah satu upaya yang bisa direalisasikan dalam menjawab deklarasi tersebut adalah diundangkannya UU No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.

Saat ini juga telah ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disusun dari inisiatif berbagai LSM. Dengan berlakunya undang-undang ini dianggap sebagian telah memenuhi apa yang telah ditentukan dalam protokol PBB tentang penghapusan, pencegahan dan pemidanaan terhadap perbuatan *trafficking* terhadap orang terutama perempuan dan anak. Undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus mengatur aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Indonesia juga telah mengatur ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277).

Selain peraturan perundang-undangan yang mendukung masih perlu dilengkapi, perlu juga dilakukan revisi terhadap beberapa peraturan tersebut. Berbagai undang-undang juga masih memerlukan peraturan pelaksanaannya, tidak dapat dipungkiri penegakan hukum kadang-kadang juga masih belum memadai. Memang telah ada peraturan-peraturan yang dapat dipakai untuk memproses secara pidana terhadap kasus-kasus *trafficking* orang terutama perempuan dan anak. Akan tetapi ketentuan-ketentuan tersebut seperti yang telah di bahas pada bab sebelumnya dianggap kurang memadai serta ancaman pidana sebagai bentuk hukuman atas apa yang telah dilakukan pelaku kejahatan *trafficking* dianggap kurang berat. Oleh karena itu faktor perundang-undangan nasional yang kurang memadai tersebut menjadi salah satu penyebab timbulnya kejahatan *trafficking*.

b. Korporasi.

Permintaan pasar yang menjanjikan uang cukup besar, dan karena kondisi keluarga yang sangat kekurangan, terdapat indikasi bahwa anak sendiri yang menawarkan diri kepada calo pelacuran dengan harapan uang yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai keluarga. Fakta lain menunjukkan adanya penipuan terhadap anak dari keluarga yang miskin yang sedang mencari pekerja.

Selain hal diatas, terdapat pula hasil studi yang mengungkapkan bahwa pekerja ke luar negeri (*migrant workers*) juga merupakan masalah yang terkait dengan *trafficking* serta semakin marak akhir-akhir ini. Dari pengiriman pekerja ke luar negeri ini, dalam 4 tahun terakhir pemerintah Indonesia telah menimba untung sebesar 2,5 miliar dollar US. Dalam pengiriman tenaga kerja secara legal ini, maka perlindungan terhadap para pekerja sangat lemah.³⁴

Pemalsuan umur atau Kartu Tanda Penduduk para calon tenaga kerja merupakan bentuk pelanggaran hukum yang umum.³⁵ Di sisi lain, masyarakat memandang bahwa orang tua yang memperlakukan salah kepada anak dianggap urusan orangtua, padahal ketika masalah itu terjadi, anak-anak memperoleh stigma yang buruk dan sulit diterima di masyarakat. Dalam keluarga, anak perempuan juga diperlakukan dengan posisi terendah. Anak-anak perempuan

³⁴ www.menegpp.go.id, "*Trafficking perempuan dan anak*" di akses pada tanggal 30 oktober 2003

³⁵ *Ibid.*

biasanya harus mengalah berhenti sekolah dan membantu orang tua dibanding anak laki-laki jika terjadi situasi krisis.³⁶

Tantangan lainnya adalah dengan adanya fakta bahwa dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi telah mendorong orang-orang untuk bekerja baik di dalam maupun di luar negeri sehingga dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk mengambil keuntungan dari keadaan tersebut. Orang-orang tersebut biasanya dalam suatu korporasi yang bekerja secara berkelompok untuk memperoleh keuntungan.

Kejahatan korporasi merupakan bentuk khusus dari white collar crime, di mana kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi.³⁷ apabila dilihat dari perkembangan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi, jenis kejahatan ini sering kali dipergunakan dalam berbagai konteks dan penamaan. Ada yang menggunakan "*white collar crime*", "*organized crime*", "*business crime*", "*cyndicate crime*" dan lain-lain.³⁸

Salah satu karakteristik dari kejahatan korporasi adalah *low visibility*.³⁹ Karakteristik ini terjadi karena rapinya struktur organisasi yang mereka bangun dengan memanfaatkan berbagai celah hukum yang ada membuat kejahatan korporasi sangat sulit untuk teridentifikasi. Bagaimanapun aspek negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi, yang jelas kejahatan korporasi memang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Made Dharma Weda, *Op.Cit.* hal 201

³⁸ *Ibid.* hal 202

³⁹ Muladi, *Korban Kejahatan Korporasi dalam Bunga Rampai Viktimisasi*. Eresco Bandung, 1995. hal 93

sulit untuk dibuktikan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengungkap adanya kejahatan ini antara lain kurangnya pengalaman dan pendidikan yang memadai dari kriminolog berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi.

Di samping itu, permasalahan yang dihadapi campur aduk dengan suatu kompleksitas ekonomi dan politik. Kendala lainnya adalah kesulitan untuk memperoleh data, bukan saja dari korporasi yang bersangkutan, tetapi juga dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pengawasan terhadap permasalahan kejahatan korporasi.⁴⁰ Kompleksitas masalah yang berkaitan dengan pelaku, korban dan kejahatan korporasi tidak boleh menyurutkan langkah atau kebijakan kriminal dalam rangka menanggulangi kejahatan korporasi yang dampaknya sangat luas tersebut.

⁴⁰ Made Dharma Weda, *Op.Cit.* hal 212

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang *trafficking* terhadap perempuan dan anak seperti yang ada pada Protokol PBB tahun 2000 yaitu *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Suplementing The United Nations Convention Againts Transnational organized Crime* atau protokol untuk mencegah, Memberantas dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan anak, Pelengkap konvensi PBB tentang Kejahatan Internasional Terorganisir. Apabila ada kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan *trafficking* terhadap perempuan dan anak, maka akan di pakai peraturan perundang-undangan lain yang diharapkan dapat digunakan untuk penegakan hukum dan perlindungan bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk

Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pidana Pencucian Uang (*money laundering*).

- b. Berbagai hasil studi mengungkapkan bahwa dalam *trafficking* perempuan dan anak faktor ekonomi mempunyai kontribusi besar, tetapi sejumlah problema lain yang amat kompleks juga mendorong terjadinya *trafficking* perempuan dan anak. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor personal yang terdiri dari keadaan biologis dan psikologis perempuan dan anak, faktor sosial, serta faktor situasional yang terdiri dari kondisi Peraturan Perundang-undangan dan korporasi sebagai pelaku kejahatan.

2. Saran

Setelah menguraikan dan menganalisa permasalahan yang ada, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

- a. Diharapkan ada peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai untuk mempidana pelaku tindak pidana *trafficking* terhadap perempuan dan anak mengingat belum adanya peraturan lain yang secara lengkap mengatur masalah ini. Disamping untuk penegakan hukum pidana, peraturan tersebut juga harus dilengkapi aturan tentang bantuan hukum dan perlindungan terhadap korban *trafficking* terhadap perempuan dan anak agar tercapai tujuan pencegahan dan penghapusan perdagangan perempuan dan anak-anak sehingga tercapai penegakan hak asasi manusia.

- b. Setelah mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya *trafficking* terhadap perempuan dan anak, maka perlu disusun pola kebijakan pencegahan dan perlindungan oleh pemerintah untuk memerangi *trafficking* terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Black Henry Cambell, *Black's Law Dictionary*, sixth edition, West Publishing.Co. 1990.

Gunarsa Singgih D., *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*, Gunung Mulia, Jakarta,2003.

Karya Ilmiah Para Pakar Hukum, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco Bandung, 1995.

Prodjodikoro Wiryono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Relika Aditama, Bandung, 2003.

Syafaat Rachmat, *Dagang Manusia kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak di Jawa Timur*, Lappera Pustaka Utama Yokyakarta, 2003.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Ratifikasi ILO No. 182 Tahun 1999 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pidana Pencucian Uang

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional penghapusan perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Tentang Penempatan TKI di Luar Negeri (KEP-204/MEN/1999

Surat Kabar

Kompas, *Polri Buka Pengaduan "trafficking" di Luar Negeri*, Rabu 1 oktober 2003

Internet

www.menegpp.go.id, *Trafficking perempuan dan anak*, di akses pada tanggal 30 oktober 2003

www.mediaindo.co.id, *Pekerja Seks Anak Lintasi Batas Negara*, di akses pada tanggal 30 Oktober 2003

www.nakertrans.co.id, *Berapa Angka Trafficking di Indonesia*, di akses pada tanggal 30 Oktober 2003

www.suarakarya.com, *Perdagangan Anak Di Indonesia Capai Taraf Berbahaya*, di akses pada tanggal 29 oktober 2003

www.un.org, *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Suplementing The United Nations Convention Against Transnationalorganized Crime*, di akses pada tanggal 25 Oktober 2003